



**P U T U S A N**  
**Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Kosim Siregar;  
Tempat lahir : Lantosan II;  
Umur/tanggal lahir : 41Tahun/ 14 Januari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Lantosan II, Kecamatan Padang Bolak Julu,  
Kabupaten Padang Lawas Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 dengan tanggal 24 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Mei

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pen.Pid/2021/PN Psp tertanggal 14 April 2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 23 Juni 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 19 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia, terdakwa Kosim Siregar bersama-sama dengan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunungtua “melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-carasebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib, saat terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) sedang berada di pakter tuak di Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) mengajak terdakwa untuk menjemput shabu ke Tobat Lk. I Pasar Gunungtua yang dibeli oleh saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) dari sdr Ucok Rental (*belum tertangkap*) dan disimpan di dalam rerumputan, sesampainya di lokasi saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) mengambil shabu tersebut yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok, selanjutnya saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) memberikan bungkus rokok tersebut kepada terdakwa dan saat itu bungkus rokok tersebut dalam keadaan basah sehingga terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari dalam bungkus rokok tersebut dan memasukkan shabu tersebut ke dalam lipatan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan saat itu, setelah itu terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) kembali ke pakter tuak sebelumnya untuk menggunakan shabu tersebut, ditengah perjalanan terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) singgah di simpang Naga Saribu Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara untuk membeli rokok, selanjutnya sekitar Pukul 16.30 Wib saksi Munawir Sazali Harahap bersama saksi Mhd Sarif Siregar, S.H dan tim yang merupakan Anggota Polres Tapanuli Selatan datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dan langsung mendekati terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) sehingga saat itu terdakwa membuang shabu tersebut ke lantai tepatnya sebelah kiri dan saat itu saksi Munawir Sazali Harahap bersama saksi Mhd Sarif Siregar, S.H, dan tim melihat dan mengambil uang pecahan Rp. 5.000,- tersebut dan saksi Munawir Sazali Harahap bersama saksi Mhd Sarif Siregar, S.H, dan tim tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dan saat itu saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) mengakui bahwa shabu tersebut adalah benar milik saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*), selanjutnya terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkara terpisah*) di bawa ke Polres Tapanuli Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 571/Jl.10061/2020, tanggal 30 November 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No.Lab 12862/NNF/2020, tanggal 05 Januari 2021, barang bukti milik terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) berupa : 1 bungkus yang memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidiar

Bahwa ia, terdakwa Kosim Siregar bersama-sama dengan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunungtua "melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib, saat terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) sedang berada di pakter tuak di Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) mengajak terdakwa untuk menjemput shabu ke Tobat Lk. I Pasar Gunungtua yang dibeli oleh saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) dari sdr Ucok Rental (*belum tertangkap*) dan disimpan di dalam rerumputan, sesampainya di lokasi saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) mengambil shabu tersebut yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok, selanjutnya saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) memberikan bungkus rokok tersebut kepada terdakwa dan saat itu bungkus rokok tersebut dalam keadaan basah sehingga terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari dalam bungkus rokok tersebut dan memasukkan shabu tersebut ke dalam lipatan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan saat itu, setelah itu terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) kembali ke pakter tuak sebelumnya untuk menggunakan shabu tersebut, ditengah perjalanan terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) singgah di simpang Naga Saribu Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara untuk membeli rokok, selanjutnya sekitar Pukul 16.30 Wib saksi Munawir Sazali Harahap bersama saksi Mhd Sarif Siregar, S.H dan tim yang merupakan Anggota Polres Tapanuli Selatan datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dan langsung mendekati terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) sehingga saat itu terdakwa membuang shabu tersebut ke lantai tepatnya sebelah kiri dan saat itu saksi Munawir Sazali Harahap bersama saksi Mhd Sarif Siregar, S.H, dan tim melihat dan mengambil uang pecahan Rp. 5.000,- tersebut dan saksi Munawir Sazali Harahap bersama saksi Mhd Sarif Siregar, S.H, dan tim tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi shabu dan saat itu saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) mengakui bahwa shabu



tersebut adalah benar milik saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*), selanjutnya terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) di bawa ke Polres Tapanuli Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 571/Jl.10061/2020, tanggal 30 November 2020 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No.Lab 12862/NNF/2020, tanggal 05 Januari 2021, barang bukti milik terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) berupa : 1 bungkus yang memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dan saksi Radinal Muktar Siregar (*berkas perkara terpisah*) tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Kosim Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kosim Siregar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu seberat 0,10 gram (setelah dilakukan analisis laboratorium sisa seberat 0,05 gram).
  - uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).dipergunakan dalam berkas perkara Radinal Muktar Siregar;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 19 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kosim Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Kosim Siregar dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kosim Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kosim Siregar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan shabu seberat 0,10 gram (setelah dilakukan analisis laboratorium sisa seberat 0,05 gram);
  - uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara RADINAL MUKTAR SIREGAR;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 19 Mei 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 32/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 19 Mei 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 19 Mei 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 32/Akta.Pid/2021/PN Psp, tanggal 19 Mei 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 31 Mei 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Mei 2021 surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan dibuktikan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram (setelah dilakukan analisis laboratorium sisa seberat 0,05), maka pembeding adalah termasuk kategori pemakai yang semestinya tidak wajib dilakukan penahanan melainkan pembeding semestinya dianjurkan untuk direhabilitasi.
- Bahwa oleh karena putusan pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor: 109/Pid.Sus/2021/PN Psp. tanggal 19 Mei 2021 sangat mencederai rasa keadilan bagi pembeding
- Bahwa oleh karena *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru menyimpulkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Pembeding/terdakwa memohon kepada Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Psp. tanggal 19 Mei 2021 ;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Memori Banding dari Pembeding/Terdakwa diatas, dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/ yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat Banding berkenan memutus perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembeding/terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Psp. Tanggal 19 Mie 2021

#### DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menghukum seringan-ringannya Terdakwa/Pembeding ;

Mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan bukti-bukti dan fakta persidangan.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 19 Mei 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 19 Mei 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 19 Mei 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh kami **NURSYAM, SH., MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.** dan **DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 22 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.**

**NURSYAM, SH., MHum.**

**DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.**

Panitera Pengganti

**HERRI, SH.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2021/PT MDN